



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 500/Pid.B/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukron Lugito Bin Dul Manan;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/5 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Menganto Ds. Menganto RT. 013 RW. 003 Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa Sukron Lugito Bin Dul Manan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun kepadanya telah diberitahukan haknya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 500/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 500/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUKRON LUGITO Bin DUL MANAN (Allm) bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKRON LUGITO Bin DUL MANAN (Allm) dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

2 ekor ayam jantan dalam keadaan mati, 2 buah jam dinding, 1 papan tulis white board, 1 buah spidol snowman warna hitam, 10 buku tulis, 2 buah lampu LED, 1 buah kaoswarna merah bertuliskan 'ABSOLUTELY POSITIVE MIND,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- uang tunai Rp. 500.000.

Dirampas untuk negara .

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa SUKRON LUGITO Bin DUL MANAN (Allm) pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 14.05 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kebun kosong di Dusun Krenggan Desa Kauman Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula Terdakwa bersama DWI (DPO) dengan membawa ayam untuk diadu ke tempat sabung ayam di kebun kosong di Dsn. Krenggan Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang, ditempat tersebut pengunjung datang untuk melihat aduan sabung ayam kemudian panitia dengan panggilan DUL (DPO) menulis ayam aduan salah satunya ayam yang dibawa SUKRON LUGITO (Terdakwa) milik DUL (DPO) kemudian ayam tersebut ditulis dipapan/Whiteboard sebagai pengumuman kepada para pengunjung yang datang melihat ayam yang akan diadu dengan memilih salah satu ayam dijago/dipilih yang dianggap akan menang dengan memasang uang taruhan paling sedikit Rp. 5.000,- dan paling banyak tidak terbatas setelah pengunjung yang memasang uang taruhan ditulis oleh panitia kemudian ayam yang akan diadu diberi air oleh Terdakwa dan setelah cukup panitia memberi aba-aba persiapan 2 ayam diturunkan kedalam kalangan untuk diadu dalam waktu 15 menit apabila hingga 15 menit belum ada ayam yang kalah permainan dihentikan kemudian Terdakwa membersihkan luka-luka pada ayam akibat aduan dengan memberi air pada ayam yang mengalami luka-luka sambil istirahat 5 menit dan setelah istirahat selama hingga 5 menit kemudian Terdakwa memasukkan ayam aduan kedalam kalangan lagi untuk diadu hingga ada ayam yang kalah dikejar oleh ayam lawan mainnya dan apabila sudah ditentukan pemenangnya maka pengunjung yang memasang uang taruhan Rp. 5.000,- maka dapat hadiah Rp. 5.000,- dari panitia dan apabila ada ayam yang dijagokan pengunjung kalah maka uang taruhan menjadi milik panitia, dan pada saat adu ayam sedang berlangsung tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Jombang menangkap Terdakwa didapatkan barang bukti 2 ekor ayam jantan, 2 buah jam dinding, 1 papan tulis white board, 1 buah spidol snowman warna hitam, 10 buku tulis, 2 buah lampu LED, 1 buah kaos warna merah bertuliskan 'ABSOLUTELY POSITIVE MIND, Uang tunai Rp. 500.000,- dan Terdakwa mengaku dalam permainan judi sabung ayam tidak mempunyai ijin dari yang berwajib.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP

ATAU

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa SUKRON LUGITO Bin DUL MANAN (Allm) bersama-sama DWI dan DUL (DPO) pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 14.05 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 bertempat di kebun kosong di Dusun Krenggan Desa Kauman Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ikut serta permainan judi yang diadakan perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :

----- Bermula Terdakwa bersama DWI (DPO) dengan membawa ayam untuk diadu ke tempat sabung ayam di kebun kosong di Dsn. Krenggan Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang, ditempat tersebut pengunjung datang untuk melihat aduan sabung ayam kemudian panitia dengan panggilan DUL (DPO) menulis ayam aduan salah satunya ayam yang dibawa SUKRON LUGITO (Terdakwa) milik DUL (DPO) kemudian ayam tersebut ditulis dipapan/Whiteboard sebagai pengumuman kepada para pengunjung yang datang melihat ayam yang akan diadu dengan memilih salah satu ayam dijago/dipilih yang dianggap akan menang dengan memasang uang taruhan paling sedikit Rp. 5.000,- dan paling banyak tidak terbatas setelah pengunjung yang memasang uang taruhan ditulis oleh panitia kemudian ayam yang akan diadu diberi air oleh Terdakwa dan setelah cukup panitia memberi aba-aba persiapan 2 ayam diturunkan kedalam kalangan untuk diadu dalam waktu 15 menit apabila hingga 15 menit belum ada ayam yang kalah permainan dihentikan kemudian Terdakwa membersihkan luka-luka pada ayam akibat aduan dengan memberi air pada ayam yang mengalami luka-luka sambil istirahat 5 menit dan setelah istirahat selama hingga 5 menit kemudian Terdakwa memasukkan ayam aduan kedalam kalangan lagi untuk diadu hingga ada ayam yang kalah dikejar oleh ayam lawan mainnya dan apabila sudah ditentukan pemenangnya maka pengunjung yang memasang uang taruhan Rp. 5.000,- maka dapat hadiah Rp. 5.000,- dari panitia dan apabila ada ayam yang dijagokan pengunjung kalah maka uang taruhan menjadi milik panitia, dan pada saat adu ayam sedang berlangsung tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Jombang menangkap Terdakwa didapatkan barang bukti 2 ekor ayam jantan, 2 buah jam dinding, 1 papan tulis white board, 1 buah spidol snowman warna hitam, 10 buku tulis, 2 buah lampu LED, 1 buah kaos warna merah bertuliskan 'ABSOLUTELY POSITIVE MIND', Uang tunai Rp. 500.000,- dan Terdakwa mengaku dalam permainan judi sabung ayam tidak mempunyai ijin dari yang berwajib.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Andika Kusuma W, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 14.05 Wib bertempat di kebun kosong Dsn. Krenggan Ds. Kauman Kec, Ngoro Kab. Jombang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa tanpa ijin melakukan perjudian sabung ayam dengan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan bersama tim 11 (sebelas) orang;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam, 2 (dua) buah jam dinding, 1 (satu) papan tulis white board, 1 (satu) buah spidol snowman warna hitam, 10 (sepuluh) buku tulis, 2 (dua) buah lampu LED, 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan " ABSOLUTELY POSITIVE 1 (satu) unit HP merk MIND, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penggerebekan mengamankan 3 (tiga) orang namun setelah diinterogasi 2 (dua) orang bernama HENDRO dan EKO BUDIONO hanya melihat aduan sedangkan 1 (satu) orang yaitu Terdakwa sebagai banyu / air;
 - Bahwa barang bukti uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ada pada Terdakwa ;
 - Bahwa uang taruhan dari penombok dibawa kabur oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Zhoni Prasetyo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 14.05 Wib bertempat di kebun kosong Dsn. Krenggan Ds. Kauman Kec, Ngoro Kab. Jombang;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa tanpa ijin melakukan perjudian sabung ayam dengan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan bersama tim 11 (sebelas) orang;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat Saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam, 2 (dua) buah jam dinding, 1 (satu) papan tulis white board, 1 (satu) buah spidol snowman warna hitam, 10 (sepuluh) buku tulis, 2 (dua) buah lampu LED, 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan " ABSOLUTELY POSITIVE 1 (satu) unit HP merk MIND, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa pada saat Saksi melakukan penggerebekan mengamankan 3 (tiga) orang namun setelah diinterogasi 2 (dua) orang bernama HENDRO dan EKO BUDIONO hanya melihat aduan sedangkan 1 (satu) orang yaitu Terdakwa sebagai banyu / air;
- Bawa barang bukti uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ada padaTerdakwa ;
- Bawa uang taruhan dari penombok dibawa kabur oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 14.05 Wib di kebon kosong Dsn. Krenggan Ds. Kauman Kec, Ngoro Kab. Jombang;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Jombang karena tanpa ijin telah melakukan perjudian sabung ayam dengan uang sebagai taruhannya;
- Bawa peran Terdakwa sebagai banyu /air (membersihkan luka ayam setelah diadu pada saat istirahat selama permainan berlangsung);
- Bawa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jantan, 2 (dua) buah jam dinding, 1 (satu) papan tulis white board, 1 (satu)buah spidol snowman warna hitam, 10 (sepuluh) buku tulis, 2 (dua) buah lampu LED, 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan 'ABSULUTELY POSITIVE MIND, Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bawa peran Terdakwa sebagai banyu /air (membersihkan luka ayam setelah diadu pada saat istirahat selama permainan berlangsung);
- Bawa saudara DWI yang menyuruh Terdakwa sebagai banyu/air yang memandikan ayam milik DWI;
- Bawa Terdakwa mendapat upah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kalau ayamnya menang dan mendapat upah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kalau ayamnya kalah;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan sabung ayam baru berjalan 1 (satu) kali banyu/air yaitu sekitar 15 (lima belas) menit untuk membersihkan luka-luka;
- Bahwa kemudian pada saat turun lagi baru berjalan 10 (sepuluh) menit dilakukan penggrebekan oleh petugas kepolisian dari Polres Jombang ;
- Bahwa yang mempunyai niat melakukan sabung ayam Terdakwa sendiri sebagai banyu/air dan juga Dwi sebagai pemilik ayam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 ekor ayam jantan dalam keadaan mati, 2 buah jam dinding, 1 papan tulis white board, 1 buah spidol snowman warna hitam, 10 buku tulis, 2 buah lampu LED, 1 buah kaos warna merah bertuliskan 'ABSOLUTELY POSITIVE MIND';
- uang tunai sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena masalah judi sabung ayam;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 14.05 Wib di kebon kosong Dsn. Krenggan Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Jombang karena tanpa ijin telah melakukan perjudian sabung ayam dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar peran Terdakwa sebagai banyu /air (membersihkan luka ayam setelah diadu pada saat istirahat selama permainan berlangsung);
- Bahwa benar ketika Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jantan, 2 (dua) buah jam dinding, 1 (satu) papan tulis white board, 1 (satu) buah spidol snowman warna hitam, 10 (sepuluh) buku tulis, 2 (dua) buah lampu LED, 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan 'ABSOLUTELY POSITIVE MIND', Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar peran Terdakwa sebagai banyu /air (membersihkan luka ayam setelah diadu pada saat istirahat selama permainan berlangsung);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saudara DWI yang menyuruh Terdakwa sebagai banyu/air yang memandikan ayam milik DWI;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat upah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kalau ayamnya menang dan mendapat upah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kalau ayamnya kalah;
- Bahwa benar permainan sabung ayam baru berjalan 1 (satu) kali banyu/air yaitu sekitar 15 (lima belas) menit untuk membersihkan luka-luka;
- Bahwa benar kemudian pada saat turun lagi baru berjalan 10 (sepuluh) menit dilakukan penggrebekan oleh petugas kepolisian dari Polres Jombang ;
- Bahwa benar yang mempunyai niat melakukan sabung ayam Terdakwa sendiri sebagai banyu/air dan juga Dwi sebagai pemilik ayam;
- Bahwa t benar Terdakwa melakukan perjudian jenis sabung ayam tersebut tidak ada ijinya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Atau,

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kedua oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan kedua dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang diatur Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP yang didakwakan pada dakwaan Kedua seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303 KUHPidana";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur " Barangsiapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya **Terdakwa SUKRON LUGITO Bin DUL MANAN (Alm)** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi

Ad.2. Unsur "Tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan – ketentuan tersebut dalam Pasal 303 KUHPidana";

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti, keterangan Saksi-Saksi yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang saling berhubungan dimana Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira jam 14.05 Wib di kebon kosong Dsn. Krenggan Ds. Kauman Kec. Ngoro Kab. Jombang dimana Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perjudian sabung ayam dengan uang sebagai taruhannya dan ketika Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jantan, 2 (dua) buah jam dinding, 1 (satu) papan tulis white board, 1 (satu)buah spidol snowman warna hitam, 10 (sepuluh) buku tulis, 2 (dua) buah lampu LED, 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan 'ABSOLUTELY POSITIVE MIND, Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa sebagai banyu /air (membersihkan luka ayam setelah diadu pada saat istirahat selama

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan berlangsung dan yang menyuruh adalah saudara DWI yang menyuruh Terdakwa sebagai banyu/air yang memandikan ayam milik DWI dimana Terdakwa mendapat upah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kalau ayamnya menang dan mendapat upah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kalau ayamnya kalah dan pada saat itu permainan sabung ayam baru berjalan 1 (satu) kali banyu/air yaitu sekitar 15 (lima belas) menit untuk membersihkan luka-luka tidak lama dilakukan penggrebekan oleh petugas kepolisian dari Polres Jombang ;

Menimbang, bahwa perjudian perjudian sabung ayam dengan uang sebagai taruhannya tersebut dilakukan oleh sdr. Dwi dan Terdakwa tanpa adanya ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 itu telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan telah dilakukan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya maka sesuai ketentuan Pasal 21 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) memerintahkan supaya Para Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 (KUHAP) maka mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut;

- 2 ekor ayam jantan dalam keadaan mati, 2 buah jam dinding, 1 papan tulis white board, 1 buah spidol snowman warna hitam, 10 buku tulis, 2 buah lampu LED, 1 buah kaoswarna merah bertuliskan 'ABSOLUTELY POSITIVE MIND';

Karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRON LUGITO Bin DUL MANAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP" sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 500/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 ekor ayam jantan dalam keadaan mati, 2 buah jam dinding, 1 papan tulis white board, 1 buah spidol snowman warna hitam, 10 buku tulis, 2 buah lampu LED, 1 buah kaoswarna merah bertuliskan 'ABSOLUTELY POSITIVE MIND';Seluruhnya dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Witno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Agus Suroto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Witno, S.H.